



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PUSAT NATUNA GERBANG UTARA KU

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk merealisasikan visi pembangunan di Kabupaten Natuna dibangun kompleks Pusat Natuna Gerbang Utara Ku sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang perlu dikelola dengan baik;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku perlu diatur dalam Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PUSAT
NATUNA GERBANG UTARA KU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Kepala Daerah adalah Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Natuna;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
6. Sekreataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
7. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku;
8. Masjid adalah Masjid Agung Kabupaten Natuna ;
9. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua Badan Pengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Gerbang Utara Ku

BAB III

ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola merupakan Institusi yang mengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku;
- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Natuna dan bertanggung jawab kepada Bupati Natuna;
- (3) Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua

**Tugas
Pasal 4**

Badan pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terhadap seluruh sarana dan prasarana yang ada di Komplek Natuna Gerbang Utara

**Fungsi
Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pengelola mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengurusan Pusat Natuna Gerbang Utara Ku;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Masjid Agung, Usaha Asrama Haji dan Fasilitas Umum dan Bidang Pendidikan ;
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Bupati Natuna setiap akhir tahun;
- d. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Pengelola;

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari :
 1. Ketua dan Wakil Ketua ;
 2. Sekretaris ;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Masjid ;
 4. Kepala Bidang Usaha, Asrama haji dan fasilitas umum ;
 5. Kepala Bidang Pendidikan;
- (2) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari Unsur Staf (Sekretariat) yang pada prinsipnya melaksanakan pekerjaan harian, serta Unsur lini (Bidang) yang bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Bagian dan Sub Bidang masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bidang;
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas kepengurusan, Ketua Badan Pengelola dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan kontrak yang dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Badan Pengelola;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini;

**Bagian Pertama
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis dan keuangan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan Badan Pengelola.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dibidang administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan.
- b. Melaksakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan.
- c. Evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan teknis perkantoran

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Bagian Umum dan Humas ;
- b. Bagian Keuangan ;
- c. Bagian perlengkapan ,pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan

Pasal 10

- (1) Bagian Umum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan dan administrasi kepegawaian dan pelayanan informasi kehumasan ;
- (2) Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang keuangan;
- (3) Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan kebersihan dan pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang urusan perlengkapan, kebersihan, pertamanan, dan pengamanan .

Bagian kedua
Bidang Pengelolaan Masjid Agung

Pasal 11

Bidang Pengelolaan Masjid Agung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 11, bidang Pengelolaan Masjid Agung mempunyai fungsi:

- a. Membentuk kepengurusan Masjid Agung secara lengkap untuk dapat ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Badan Pengelola,
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang Imarah
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang Idarah dan Riayah

Pasal 13

Bidang Pengelolaan Masjid Agung terdiri dari:

- a. Sub Bidang Imarah
- b. Sub Bidang Idarah
- c. Sub Bidang Riayah

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Imarah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dan pengangkatan imam Besar serta imam rawatib, khotib, dan kegiatan shalat fardhu serta shalat jum'at , dakwah dan sosial kemasyarakatan, melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan majelis taklim, hari besar islam, tabliq akbar, diskusi, seminar, pelatihan dan pengajian eksekutif dll ;
- (2) Sub Bidang Idarah mempunyai tugas pelayanan administrasi kesekretariatan Masjid Agung, takmir, keuangan dan rumah tangga ;
- (3) Sub Bidang Riayah mempunyai tugas perencanaan pemeliharaan, perlengkapan dan pengamanan Masjid Agung Natuna.

Bagian ketiga

Bidang Usaha, Asrama Haji dan Fasilitas Umum

Pasal 15

Bidang asrama haji dan fasilitas umum melaksanakan tugas dan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas arama haji serta mengelola fasilitas umum dan usaha lain yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Usaha, Asrama Haji dan Fasilitas Umum mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas asrama haji, fasilitas umum serta penyediaan fasilitas bagi usaha – usaha lain yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang.
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan usaha markazu tijarah (bisnis center), serta usaha – usaha sejenis lainnya.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 17

Bidang Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bidang Usaha Asrama Haji
- b. Sub Bidang Usaha Fasilitas Umum
- c. Sub Bidang Usaha Komersil

Pasal 18

- a. Sub Bidang Usaha Asrama haji, mempunyai tugas memfasilitasi pemanfaatan asrama haji untuk keperluan pemondokan haji, diklat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan lainnya.
- b. Sub Bidang Usaha Fasilitas umum mempunyai tugas mengelola kegiatan usaha-usaha dari fasilitas umum yang tersedia seperti sarana olah raga, gedung serba guna dll.
- c. Sub Bidang Usaha komersil mempunyai tugas menyiapkan rencana usaha dan penyelenggara kegiatan usaha islami, kegiatan markazu tijarah (bisnis center) mendorong dan mengembangkan investasi syariah dan pengembangan jejaring Bisnis Islami.

Bagian keempat
Bidang Pendidikan

Pasal 19

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan formal dan non formal yang berkualitas unggul dan berbudaya islami, kajian serta pembinaan muslimah dan keluarga sakinah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 19, Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan formal
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan non formal , muslimah dan keluarga sakinah
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Pasal 21

Bidang Perguruan Tinggi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan Formal
- b. Sub Bidang Pendidikan Non Formal
- c. Sub Bidang Muslimah dan Keluarga Sakinah

Pasal 22

- (1) Sub Bidang pendidikan formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan MI/SD,MTs/SLTP, MA/SMU dan Perguruan tinggi
- (2) Sub Bidang pendidikan non formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan, di bidang pengelolaan pendidikan TK dan Tk Al Qur'an, Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, Madrasah Diniyah Ulya, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Seni Baca Al Qur'an, lembaga pengembangan tilawatil Qur'an dan pendidikan kader ulama.
- (3) Sub Bidang Muslimah dan keluarga Sakinah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan muslimah, kegiatan mengumpulkan data dan bahan di bidang muslimah dan keluarga sakinah

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati Natuna ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab Ketua Badan Pengelola.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi serta dapat menyusun standard prosedur kerja dan tata organisasi sendiri yang disetujui oleh Ketua Badan Pengelola.

Pasal 25

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang di terima oleh setiap Kepala Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengelola wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII DEWAN PENASEHAT

Pasal 26

- (1) Bupati secara ex officio adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat.
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Natuna karena jabatannya adalah sebagai Penasehat.
- (3) Wakil Bupati karena jabatannya adalah sebagai Penasehat.
- (4) Tokoh Agama yang dinilai mempunyai kemauan dan kemampuan dengan jumlah sesuai kebutuhan dapat diangkat sebagai Penasehat.
- (5) Tugas dan fungsi Penasehat baik diminta atau tidak diminta adalah memberikan nasehat dan arahan kepada Badan Pengelola.
- (6) Sesuai dengan struktur Badan Pengelola, nasehat yang diberikan oleh Dewan Penasehat adalah dibidang Pengelolaan Masjid, Usaha, Asrama haji dan fasilitas umum, serta Bidang Pendidikan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat.
- (2) Sumber biaya lainnya berupa infaq, shadaqah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat, serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang di kelola sendiri oleh Badan Pengelola.

Pasal 28

Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada personil Pengurus dan Karyawan Kontrak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Masa Bhakti kepengurusan Badan Pengelola ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 15 NOVEMBER 2011


BUPATI NATUNA
ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal

Plt. Sekretaris Daerah



SYAMSURIZON, SH, MSI
Pembina Utama Muda
NIP.1961 0309 19920031 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 145

BAGAN ORGANISASI

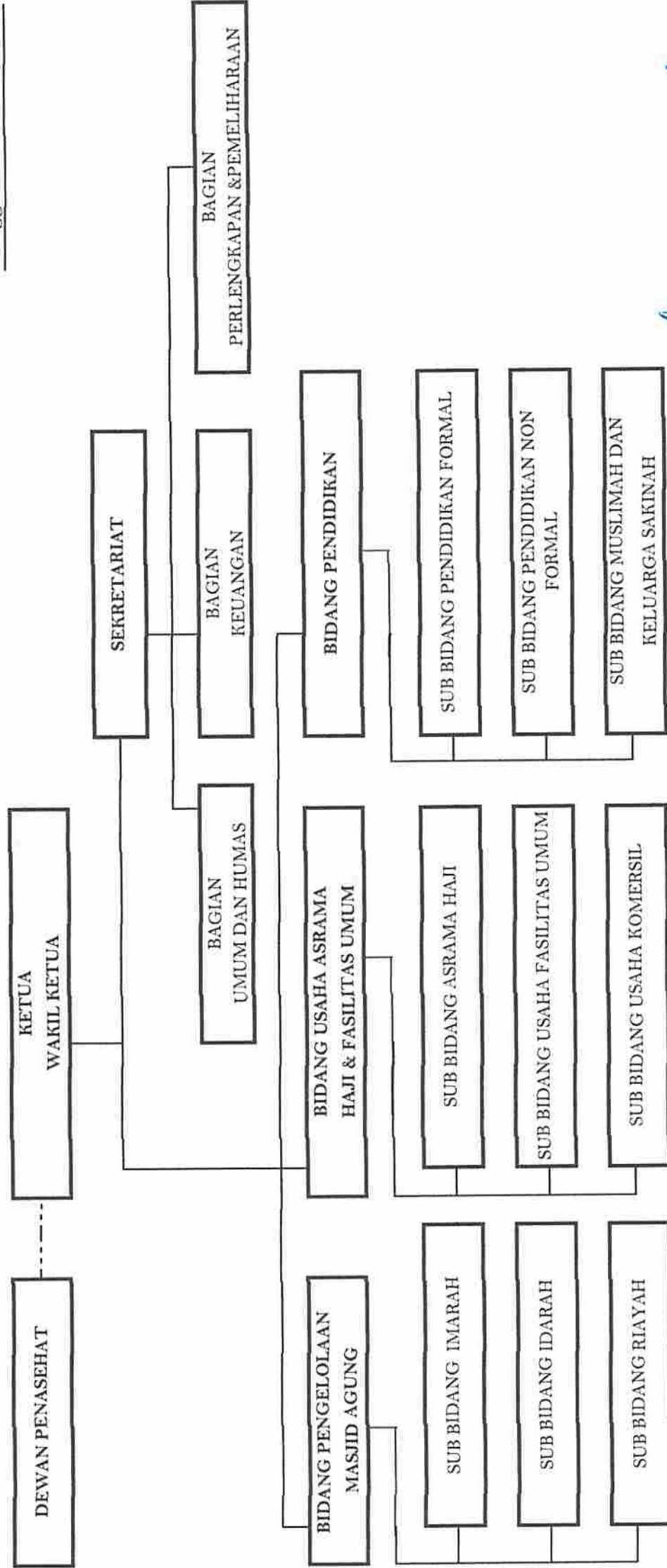
BADAN PENGELOLA PUSAT NATUNA GERBANG UTARA KU

Lampiran

: Peraturan Bupati Natuna

Nomor : 23 TAHUN 2011

Tanggal : 15 NOVEMBER 2011



BUPATI NATUNA

ILYAS SABL